

# PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ASIAN HATE DI AMERIKA SERIKAT

Christine Natalia, Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: [nataliacns12@gmail.com](mailto:nataliacns12@gmail.com)

Anak Agung Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: [agung\\_utari@unud.ac.id](mailto:agung_utari@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p19>

## ABSTRAK

*Tulisan ini dilatarbelakangi dari efek kasus yang terjadi di Amerika Serikat (AS) yaitu terkait kasus ujaran kebencian kepada orang Asia maupun keturunannya yang dikenal dengan istilah Asian Hate yang mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional. Diharapkan tulisan ini mampu menambah wawasan dan pemahaman setiap kita terkait isu persoalan sosial di Amerika Serikat menurut hukum internasional. Studi ini nantinya akan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil tulisan ini menunjukkan berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) dan Universal Declaration on Human Rights (UDHR) sendiri sudah lebih dulu menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan tanpa diskriminasi.*

**Kata Kunci:** *Diskriminasi Rasial, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional.*

## ABSTRACT

*This paper is based on the effect of cases that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will bring more knowledge and awareness that occurred in the United States (US), namely related to cases of hate speech to Asians and their descendants are known as Asian Hate which received criticism from various international parties. This paper will give us further insight into the social and legal issues occurring in the United States according to international law. The paper will eventually adopt a normative-law study method with a constitutional approach, case approach, and historical approach. The results of the paper have shown that based on International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) and Universal Declaration on Human Rights (UDHR) itself, it has been stated that every human being must be treated without discrimination.*

**Key Words:** *Racial Discrimination, Legal Certainty, Human Rights, International Law.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran terhadap HAM yang kerap kali timbul ialah persoalan diskriminasi rasial. Persoalan terjadi dengan tindakan diskriminasi rasial horizontal (antar masyarakat itu sendiri), diskriminasi rasial vertikal (penegakan hukum), serta tindakan kejahatan semena-mena terhadap manusia yang dialami di berbagai negara.

Pertama, latar belakang yang menjadi persoalan dalam karya tulisan ini dilatarbelakangi dari kasus diskriminasi rasial terhadap orang Asia dan keturunannya (terutama Oriental atau Asia Timur) di Amerika Serikat beberapa waktu belakangan

ini (2020-2021). Bahkan kasus yang terjadi di Amerika Serikat ini memicu aksi protes dan kalangan di berbagai belahan dunia dan tokoh-tokoh internasional lainnya. Sebenarnya kasus diskriminasi pada orang Asia dan keturunannya tidak baru-baru ini saja terjadi tetapi sudah lama terjadi hal demikian. Berikut beberapa persoalan diskriminasi rasial terhadap orang Asia dan keturunannya.

Orang-orang Asia mulai tinggal di Amerika Serikat sudah lebih dari 160 tahun lamanya. Pada waktu itu orang-orang Asia (Cina) yang berdatangan banyak yang dipekerjakan pada bagian pertambangan serta konstruksi rel kereta api. Pada saat itu pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat berisiko dan kesempatan kerja sangat besar, namun memiliki upah yang sangat minim. Baik orang-orang Asia imigran maupun keturunannya mendapat perlakuan tidak adil mereka mengalami kekerasan serta diskriminasi rasial oleh para pihak bigotri.<sup>1</sup>

Beberapa kasus diskriminasi rasial lainnya yang pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) seperti *People v. Hall*. Imigran Cina yang datang ke AS pada tahun 1850 untuk bekerja di pertambangan dan konstruksi rel kereta api. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan tersebut sangat terbuka besar karena resiko besar tetapi upah minimum yang membuat sedikit pekerja warga setempat bergabung. Oleh karena itu menyebabkan para imigran Cina untuk mengambil kesempatan tersebut, namun justru malah menimbulkan sentimen "*Asians coming to steal White jobs*" (Orang Asia datang untuk mencuri lapangan kerja penduduk kulit putih setempat).<sup>2</sup>

Pada tahun 1854 Mahkamah Agung California memperkuat rasisme terhadap imigran Asia pada *People v. Hall*, yang menyatakan bahwa orang Asia dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan tidak bisa dilakukan terutama ketika melawan orang kulit putih. Hal tersebut menjamin orang kulit putih lolos dari hukuman atas kekerasan Anti-Asia. Dalam hal tersebut pada kasus pembunuhan oleh George Hall yang membunuh imigran Cina, Ling Sing, yang memicu penolakan kesaksian oleh orang Asia.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang, kasus diskriminasi kepada orang-orang Asia semakin memanas dan menimbulkan berbagai kecaman terhadap orang terutama di AS. Yang mana kasus-kasus seperti diskriminasi rasial ini kerap kali timbul baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal oleh orang non-Asia lainnya di Amerika Serikat. Hal tersebut dipicu dari pernyataan mantan Presiden AS, Donald Trump, pada tahun 2020-2021 yang membuat *statement* pandemi Covid-19 ini sebagai *China Virus, Wuhan Virus, dan Kung Flu*.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam artikel ilmiah ini diharapkan mampu memaparkan persoalan diskriminasi rasial yang dialami orang-orang Asia dan keturunannya yang ada di Amerika Serikat dan mengaitkannya dengan Hukum Internasional.

---

<sup>1</sup> Brockell, Gillian. "The Long, Ugly History of Anti-Asian Racism and Violence in the US". *The Washington Post*. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021. <https://www.washingtonpost.com/history/2021/03/18/history-anti-asian-violence-racism/>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Michael Traynor. "The Infamous Case of *People v. Hall* (1854)". *California Supreme Court Historical Society Newsletter* (2017): 2-3.

<sup>4</sup> Mishal Reja. "Trump's 'Chinese Virus' tweet helped lead to rise in racist anti-Asian Twitter content: Study" (2021), diakses pada 4 September 2021. <https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148>.

Artikel ilmiah ini yang berjudul Perspektif Hukum Internasional dalam Kasus *Asian Hate* Di Amerika Serikat bertujuan untuk mendalami pemahaman hukum internasional terkait isu diskriminasi terhadap orang Asia dan keturunannya yang ada di Amerika Serikat. Dimana persoalan ini menimbulkan banyak protes dan desakan dari berbagai kalangan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk segera memerangi persoalan diskriminasi rasial di negaranya. Penelitian ini tidak memiliki persamaan yang signifikan dengan publikasi ilmiah lainnya. Terkecuali, publikasi ilmiah perihal diskriminasi rasial yang dibahas oleh Oktoviana Banda yang berjudul "Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd"<sup>5</sup> yang berfokus pada kasus diskriminasi rasial pada orang kulit hitam khususnya kasus kematian George Floyd. Publikasi ilmiah yang lain yang dibahas oleh Elisabeth Nainggolan, dkk berjudul "Gerakan Stop AAPI Hate: Reaksi Framing Media Amerika Serikat Terhadap *Asian-American Pacific Islanders (AAPI)*"<sup>6</sup> yang berfokus pada peran media terhadap timbulnya persepsi buruk mengenai keturunan ras Asia. Artikel ilmiah ini berfokus pada diskriminasi rasial pada orang Asia dan keturunannya di Amerika Serikat serta akan menjelaskan pengaturan menurut hukum internasional sendiri terhadap diskriminasi rasial, dan tentunya penelitian ini merupakan karya orisinal dari penulis.

## 1.2. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan latar belakang masalah tersebut bisa dirumuskan demikian:

1. Bagaimana penegakan hukum di AS terkait diskriminasi rasial yang sering terjadi?
2. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap diskriminasi rasial?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah supaya dapat mengetahui penegakan hukum di AS dari dulu hingga di masa sekarang ini terkait diskriminasi rasial serta kemudian melalui karya tulisan ini dapat diketahui perspektif pengaturan hukum internasional sendiri mengenai diskriminasi rasial.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada karya tulis kali ini menggunakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal metode penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menyelidiki proses atau pengaplikasian ketentuan hukum positif dan kejadian yang nyata pada setiap peristiwa hukum di dalam masyarakat demi tercapainya tujuan.

Dalam karya tulis ini jenis pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).<sup>7</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan memaparkan instrumen hukum internasional. Kemudian, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisa data kasus-kasus diskriminasi rasial yang dialami oleh orang Asia dan keturunannya yang pernah terjadi di AS. Pendekatan sejarah

---

<sup>5</sup> Oktoviana Banda Saputri. "Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd". *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 5, No. 2 (2020).

<sup>6</sup> Elisabeth Nainggolan, dkk. "Gerakan Stop AAPI Hate: Reaksi Framing Media Amerika Serikat Terhadap *Asian-American Pacific Islanders (AAPI)*". *Jurnal Retorik* Vol. 9, No. 2 (2021).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014): 133.

sendiri dimana menelusuri bagaimana perkembangan kasus diskriminasi rasial terutama kepada orang Asia serta dari dulu hingga sekarang masih terjadi dan dinamika penegakannya di AS.

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan yang nantinya berupa sumber bahan hukum dan sumber bahan data. Sumber tersebut akan diambil dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, tesis, disertasi, dan *proceeding conference* sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder nantinya akan diambil melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel berita, dan lain-lainnya.

Terakhir, semua sumber bahan hukum dan data tersebut akan dianalisis dengan kajian analisa kualitatif. Melalui kajian analisa kualitatif yaitu dengan menginteterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>8</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perkembangan Penegakan Hukum Kasus Diskriminasi Rasial di AS

Kasus diskriminasi rasial bukan menjadi hal yang baru di AS. Terdapat sebuah perkumpulan, *Ku Klux Klan* (KKK) atau *The Klan* ialah perkumpulan rasial fanatik di AS di tahun 1865. Organisasi ini merupakan sebuah gerakan superior dari ras kulit putih di AS. Kumpulan ini percaya sebenarnya ras orang kulit putih ialah terbaik dari pada ras lainnya di AS. Tujuan dari kumpulan ini yakni membasmi kaum kulit hitam dan minoritas di AS semacam Asia, Yahudi, Katolik, Homoseksual, dan Imigran. Setelah empat tahun perkumpulan ini berdiri, pemerintah menetapkan bahwa perkumpulan ini illegal. Akan tetapi, perkumpulan ini masih melakukan kegiatannya serta melakukan pembunuhan terhadap kaum kulit hitam serta minoritas lainnya. Lebih-lebih kumpulan ini tidak segan-segan melawan orang kulit yang diduga membantu orang kulit hitam.<sup>9</sup>

Menurut Ibram Kendi, rasisme adalah suatu kondisi dan oleh karena itu apakah seorang itu diskriminasi rasial adalah dengan posisi dan konteks dari pada suatu identitas yang tidak dapat diubah. Menurut bukunya yang berjudul *How to Be an Anti-Racist*, Kendi juga mengatakan "*Numerous times he espoused racist beliefs and did racist things-that he is not immune to perpetuating racist is not about one's identity but about one's actions.*"<sup>10</sup> Jadi, setiap kita dapat melakukan anti-rasial dan setiap kita juga bisa anti-rasial karena untuk menjadi itu tidak hanya identitas, ras, gender, agama, kelompok atau yang lainnya melainkan pada aksi atau perbuatan.

Saat pandemi Covid-19 kali ini telah terjadi diskriminasi terhadap orang Asia dan keturunannya di AS. Hal tersebut dipicu dengan pernyataan mantan Presiden AS, Donald Trump, terkait Covid-19 disebut sebagai *China Virus*, *Wuhan Virus*, dan *Kung Flu* tentu hal ini membuat peningkatan kebencian terhadap orang Asia dan keturunannya dan perlakuan diskriminasi semakin meningkat di AS.<sup>11</sup>

Kasus-kasus yang pernah terjadi selama pandemi Covid-19 ini berlangsung dialami oleh seorang wanita Asia-Amerika yang diserang oleh remaja kulit hitam saat di bus NYC, seorang wanita Asia diancam dan diserang oleh penumpang kulit hitam

---

<sup>8</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataran University Press, 2020): 67

<sup>9</sup> Oktoviana Banda. "Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 5, No. 2 (2020): 124.

<sup>10</sup> Jennifer Ho. "Anti-Racism, Black Lives Matter, and Covid-19." *Japan Forum* Vol. 33, No. 1 (2021) :151-152.

<sup>11</sup> Mishal Reja. Loc. Cit.

di kereta bawah tanah.<sup>12</sup> Pada 16 Maret 2021, terjadi penembakan di Atlanta yang menyebabkan 8 orang terbunuh, termasuk diantaranya 6 orang Asia, dan hal tersebut meningkatkan diskriminasi rasial pada wanita Asia. Namun, menurut juru bicara kepolisian, pelaku melakukan tersebut bukan atas dasar persoalan rasial tetapi karena “kecanduan seks”. Ada pula kasus penyerangan terhadap wanita Asia berusia 75 tahun di San Fransisco, satu dari beberapa kasus penyerangan tanpa alasan. Korban yang mengalami pengalam tragis tersebut mendonasikan \$ 1 juta untuk membiaya perawatan medisnya dan pemulihan melawan rasisme.<sup>13</sup>

Begitu pula sikap diskriminasi kepada orang Asia dan keturunannya pada praktiknya juga diperbuat oleh pejabat di sana. Saat investigasi kasus penembakan di Atlanta, Sheriff (*Cherokee County Police Department*) dibebaskan tugasnya karena mendukung rasisme via akun media sosialnya. Baiknya seorang pejabat publik berperan dalam mempengaruhi opini publik. Namun, selama kasus diskriminasi ini berlangsung terdapat beberapa pejabat publik yang juga turut serta menebarkan kebencian melalui media sosial masing-masing.<sup>14</sup>

Orang Asia-Amerika serta orang Kepulauan Pasifik di AS hal ini dapat dicek pada data yang diperoleh *Stop AAPI Hate* yang memperoleh data kejadian diskriminasi, ketakutan, atau kebencian. Terdapat 3.795 laporan yang diterimanya dari 19 Maret 2020 hingga 28 Februari 2021. Diskriminasi yang dilakukan berupa pelecehan verbal (68,1%), pengucilan (20,5%), kekerasan non-verbal (11,1%), pelanggaran hak sipil (8,5%), dan pelecehan online (6,8%).<sup>15</sup> Kemudian terjadi peningkatan laporan sejak tanggal 19 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021 sebanyak 6.603 laporan. Jumlah pelaporan meningkat secara signifikan mulai dari 3.795 ke 6.603.<sup>16</sup> Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari berbagai pihak dalam AS hingga dunia internasional.

Meskipun AS menerangkan sebenarnya mereka juga menjunjung paham-paham HAM, sebaliknya di lapangan terdapat pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi di sana terutama dalam hal diskriminasi rasial. Beberapa golongan pejuang HAM, PBB, dan komunitas internasional lainnya meminta dengan keras supaya AS segera mengesahkan peraturan yang menetapkan hal ujaran kebencian semasa dekade. Namun, AS tetap enggan untuk mengesahkannya.

Perihal yang membuat Pemerintah AS tetap tidak dapat melarang bentuk-bentuk rasisme berkaitan sekali dengan *First Amendment* yang adalah konstitusi AS diaturnya *freedom of speech* atau kemerdekaan untuk berkata. Sejak tahun 1978 AS telah memuat *Bill of Rights* diaturnya kebebasan beragama, berbicara, pers, dan sebagainya. Terkait *First Amendment* ini yang membuat segala perbuatan rasis dan intoleransi di AS masih ada karena menjadi alat pelindung dan alasan dilegalkannya rasisme sehingga mampu memanipulasi kebebasan berbicara warga negaranya. Bahkan Pengadilan AS sendiri

---

<sup>12</sup> Wilson Wong. “Videos Show Passenger Defending Asian Woman Facing Racism On New York subway.” *NBC News*, 18 Maret 2021. Diakses pada 5 September 2021. <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/videoshow-passenger-defending-asian-woman-facing-racism-new-york-n1162296>

<sup>13</sup> Audiey C. Kao. “Invisibility of Anti-Racism” *AMA Journal of Ethics* Vol. 23, No. 7 (2021):507-508.

<sup>14</sup> Rifka Pratama. “Imigran dan Warga Keturunan Jepang di Amerika Serikat”. *Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan* Vol. 5, No. 1 (2021): 69.

<sup>15</sup> Jeung, Russel, Angie Yellow Horse, etc. “Stop AAPI Hate National Report, 3/19/20-2/28/21” diakses pada 5 Agustus 2021.

<sup>16</sup> Jeung, Russel, Angie Yellow Horse, etc. “Stop AAPI Hate National Report, 3/19/20-3/31/21” diakses pada 5 Agustus 2021.

tidak dapat menyelidiki kasus ancaman rasis ini karena batasan kewenangan seperti yang telah diatur oleh *First Amendment*. Dalam *First Amendment* juga menyatakan sesungguhnya kongres tidak dapat menetapkan hukum yang menghargai kehadiran agama, melarang kemerdekaan beribadah, membatasi kebebasan berpendapat, begitupula pada pers, hak rakyat untuk berhimpun dengan damai, serta pengajuan petisi kepada pemerintah untuk pengganti kerugian.<sup>17</sup>

Pada tahun 2021 terdapat dobrakan baru terkait isu diskriminasi rasial terhadap orang Asia dan keturunannya. Pada April 2021, Kongres AS akhirnya menyetujui RUU atau UU Kejahatan Kebencian Covid-19. Tujuan dibentuk UU ini supaya Departemen Kehakiman dapat menyingkat tinjauan diskriminasi rasial terhadap AAPI. Rancangan ini nantinya akan memberi kewenangan serta dasar kepada pemerintah negara bagian untuk menangani kejahatan yang disebabkan kebencian dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik terkait isu tersebut.<sup>18</sup>

### 3.2. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Diskriminasi Rasial

Keberadaan hukum atau instrumennya untuk menyusun perihal hak kewajiban subjek hukum supaya dapat berjalan dengan beriringan satu sama lain dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini penting dikarenakan apabila haknya dilanggar maka hukum dapat segera ditegakkan.<sup>19</sup>

Melalui pemaparan-pemaparan terkait diskriminasi rasial yang masih marak terjadi di dunia dan melihat dari *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) terdapat kehendak masyarakat internasional agar dihapuskannya diskriminasi rasial dengan lebih ditegaskan lagi ke dalam *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) seperti disampaikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1963, lewat Resolusi 1904 (XVIII). Dalam deklarasi itu terkait ketidaksetujuan perihal diskriminasi rasial, penghentian apapun diskriminasi rasial baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat, pemberhentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu, serta tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan negara-negara terkait penghapusan diskriminasi rasial. Bagaimanapun deklarasi itu tidak mengikat secara hukum, pernyataan politis saja, jadi Komisi HAM PBB menyusun rancangan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang kemudian oleh Majelis Umum PBB ditetapkan pada 21 Desember 1965.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Riani Charlina. "Combating Cyber Crime: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016". *Journal of International Relations* Vol. 3, No. 1 (2017):41-42.

<sup>18</sup> Anonymus. "Kongres AS Akhirnya Sahkan RUU untuk Perangi Kejahatan Rasial Anti-Asia". DW 19 Mei 2021. Diakses pada 8 September 2021. <https://p.dw.com/p/3taIX>.

<sup>19</sup> Lorensia Riri, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat Terhadap Tindakan Diskriminasi Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" *Jurnal Lex Administratum* Vol. IX, No. 6 (2021):67.

<sup>20</sup> Ester Indahyani Jusuf. "Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum tentang Penerapannya di Indonesia". *ELSAM Referensi HAM* 6 Oktober 2014. Diakses pada 14 September 2021. <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-sebuah-kajian-hukum-tentang-penerapannya-di-indonesia/>.

Berdasarkan Resolusi No. GA. 2106 (XX), Majelis Umum PBB, ditetapkanlah suatu konvensi internasional tentang *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). ICERD adalah satu diantara perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB yang dimana sebuah konvensi bagi masyarakat internasional yang bersifat *law making treaty* atau peraturan yang berdasar pada kebijakan hukum bagi masyarakat internasional yang penuh. ICERD bukan mempunyai sifat *treaty contract* sebab ICERD ialah perjanjian yang terletak pada kebijakan hukum masyarakat internasional secara penuh dan tidak hanya terikat bagi negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Penyebab munculnya ICERD ialah dimana diskriminasi rasial merupakan satu diantara tindakan pelanggaran HAM yang sudah terdapat dalam UDHR serta membuat perdamaian antara negara dan manusia.<sup>21</sup>

Definisi diskriminasi rasial menurut Pasal 1 ayat 1 ICERD berarti suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya. Berkaitan hal tersebut berupa membeda-bedakan, mengucilkan, membatasi atau memilih berdasarkan ras, warna kulit serta suku dan kebangsaan individu.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian diskriminasi rasial sendiri bahwa dari berbagai belahan dunia dimana perbuatan diskriminasi rasial sendiri sudah menjadi sumber utama pertentangan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya Peringatan Ke-51 Universal Declaration of Human Rights pada 9 Desember 1999 yang dengan nyata menyatakan diskriminasi rasial merupakan tantangan penting untuk tercapainya perdamaian dunia.<sup>23</sup>

Menurut UDHR mengenai HAM ini ditetapkan pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini juga mengajar dan memberikan pendidikan guna menjunjung tinggi terhadap hak-hak manusia dengan tindakan yang selalu berproses baik di kancah nasional maupun internasional yang setiap pengakuan dan penghormatan yang universal baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggotanya maupun dari wilayah bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaan mereka dijamin.

Pada pasal 1 UDHR menyatakan prinsip kesetaraan yaitu "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*" Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan UDHR menganut kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan dalam

---

<sup>21</sup> Lauw Leonardo Chandra Trimulya. "Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Rasial Sebagai Bentuk Implementasi International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua)". *Skripsi Fakuultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang* (2020): 53.

<sup>22</sup> H.A. Dardiri Hasyim. "Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dalam KUHPERDATA". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 4, No. 1 (2018):16.

<sup>23</sup> Defira Martina Adrian, dkk. "Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Persepektif Hukum Internasional". *Jurnal Legalitas* Vol. 14, No. 1 (2021): 7.

manusia. Perihal ini dapat dikatakan bahwasannya dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat setiap orang memiliki kedudukan yang sama.<sup>24</sup>

Dalam UDHR sendiri juga dengan nyata menganut prinsip anti-diskriminasi yang dijelaskan pada pasal 2 yaitu *“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdiction or international status of the country or under any other limitation of sovereignty.”* Dimana dalam ketentuan ini berarti HAM tidak boleh diperlakukan berbeda-beda antar masing-masing kelompoknya.<sup>25</sup>

Prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi ini juga tercantum di dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan juga tentang *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ICERD*. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dikenal menjadi ciri khas dari hak asasi manusia yang menunjukkan segala bentuk tindakan yang melanggar dari peraturan-peraturan terkait HAM itu sendiri menjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia terutama terkait diskriminasi rasial.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus diskriminasi rasial yang dialami orang Asia dan keturunannya di AS terutama sejak pandemi Covid-19 sudah dialami sejak lama, kini AS memiliki pengaturan tegas terkait ujaran kebencian namun, kini sudah mengalami peningkatan terkait hukum yang ada di sana dengan dikeluarkannya UU Kejahatan Kebencian Covid-19. Penegakan hukum internasional sendiri terutama berkaitan dengan diskriminasi rasial juga sudah ditegaskan di dalam ICERD dimana berdasarkan UDHR menyatakan bahwa setiap orang seharusnya diperlakukan tanpa diskriminasi dan setara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataran University Press, 2020)

##### **Jurnal**

Adrian, Defira Martina, dkk. “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Persepektif Hukum Internasional”. *Jurnal Legalitas* Vol. 14, No. 1 (2021).

Armiwulan, Hesti. “Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 4 (2015).

Asriati dan Muh. Zulkifli Muhdar. “Studi Perbadngingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional”. *Jurnal Petitum* Vol. 8, No. 2 (2020).

---

<sup>24</sup> Hesti Armiwulan. “Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44, No. 4 (2015): 494.

<sup>25</sup> Defira Martina Adrian, dkk. Op. cit: 5.



- Banda, Oktoviana. "Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 5, No. 2 (2020).
- Bawole, Grace Y. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum". *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 20, No. 1 (2012).
- Charlina, Riani. "Combating Cyber Crime: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016". *Journal of International Relations* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Dani, Micaella. "Australian Human Rights Commission (AHRC) dalam Mengurangi Kasus Diskriminasi Ras di Australia Tahun 2015-2018". *Jurnal Paradigma* Vol. 24, No. 1 (2020).
- Ekaterina, Kostina. "Discrimination Against Foreigners in Japan". *Journal of Law and Policy Transformation* Vol. 2, No. 1 (2017).
- Hasyim, H.A. Dardiri "Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dalam KUHPERDATA". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 4, No. 1 (2018).
- Ho, Jennifer. "Anti-Racism, Black Lives Matter, and Covid-19." *Japan Forum* Vol. 33, No. 1 (2021).
- Kao, Audiey C. "Invisibility of Anti-Racism" *AMA Journal of Ethics* Vol. 23, No. 7 (2021).
- Pratama, Rifka. "Imigran dan Warga Keturunan Jepang di Amerika Serikat". *Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Riri, Lorensia dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat Terhadap Tindakan Diskriminasi Etnis Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis" *Jurnal Lex Administratum* Vol. IX, No. 6 (2021).
- Trimulya, Lauw Leonardo Chandra. "Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Rasial Sebagai Bentuk Implementasi International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua)". *Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang* (2020).
- Sukendar. "Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia". *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 3, No. 2 (2015).

### **Internet**

- Anonymus. "Kongres AS Akhirnya Sahkan RUU untuk Perangi Kejahatan Rasial Anti-Asia". DW 19 Mei 2021. Diakses pada 8 September 2021. <https://p.dw.com/p/3taIX>.
- Brockell, Gillian. "The Long, Ugly History of Anti-Asian Racism and Violence in the US". *The Washington Post*. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021.

<https://www.washingtonpost.com/history/2021/03/18/history-anti-asian-violence-racism/>

- Jeung, Russel, Anggie Yellow Horse, etc. "Stop AAPI Hate National Report, 3/19/20-2/28/21" diakses pada 5 Agustus 2021. <https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2021/05/Stop-AAPI-Hate-Report-National-210316.pdf>.
- Jeung, Russel, Anggie Yellow Horse, etc. "Stop AAPI Hate National Report, 3/19/20-3/31/21" diakses pada 5 Agustus 2021. <https://stopaapihate.org/wp-content/uploads/2021/05/Stop-AAPI-Hate-Report-National-210506.pdf>.
- Jusuf, Ester Indahyani. "Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum tentang Penerapannya di Indonesia". *ELSAM Referensi HAM* 6 Oktober 2014. Diakses pada 14 September 2021. <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-sebuah-kajian-hukum-tentang-penerapannya-di-indonesia/>.
- Michael Traynor. "The Infamous Case of People v. Hall (1854)". *California Supreme Court Historical Society Newsletter*, 2017. <https://www.cschs.org/wp-content/uploads/2015/01/2017-Newsletter-Spring-People-v.-Hall.pdf>.
- Mishal Reja. "Trump's 'Chinese Virus' tweet helped lead to rise in racist anti-Asian Twitter content: Study" (2021), diakses pada 4 September 2021. <https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148>.
- Wilson Wong. "Videos Show Passenger Defending Asian Woman Facing Racism On New York subway." *NBC News*, 18 Maret 2021. Diakses pada 5 September 2021. <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/videoshow-passenger-defending-asian-woman-facing-racism-new-york-n1162296>

### **Intsrumen Internasional**

*The International Convention on The Elimination on All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*

*United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*  
*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*